

**TENAGA KOORDINATOR-SISTEM INFORMASI-PENGHITUNGAN SUARA**

**2019**

**Kpt 47/PL.01.7-Kpt/16/Prov/I/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI No. 146/PL.02.6-Und/06KPU/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Undangan Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pengangkatan Tenaga Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.

- Lamp. : 1 hlm